

REGISTRASI	
NO.	58/PUU-XXIII/2025
Hari	: Jumat
Tanggal	: 25 April 2025
Jam	: 10:30 WIB

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

Hari/ Tanggal : 21 April 2025

Perihal : Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Perkenankan kami

1. Risky Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, beralamat di [REDACTED]
2. Albert Ola Masan Setiawan Muda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, beralamat di [REDACTED]
3. Otniel Raja Maruli Situmorang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, [REDACTED]
4. Jamaluddin Lobang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, beralamat di [REDACTED]

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025 sebagai Penerima Kuasa, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan Para Pemberi Kuasa yang masing-masing bernama:

- (1) Nama : Hidayatuddin
Tempat/ Tanggal Lahir : Batam, 19 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Surat Elektronik : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

(2) Nama : Respati Hadinata
Tempat/ Tanggal Lahir : Batam, 17 Juni 2004
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Surat Elektronik : respatihadinata@gmail.com
Alamat : [REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) (Selanjutnya disebut sebagai "UU TNI") [Bukti P-1], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai "UUD NRI 1945") [Bukti P-2]

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
 - b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 sebagai berikut:
 - a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU MK"):

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ..."

b. Pasal 51A ayat (3) UU MK

"dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan"

c. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman"):

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ..."

d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU 12/2011"):

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

e. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai "PMK PUU"):

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

f. Bahwa Permohonan Para Pemohon diajukan pada tanggal 18 April 2025 sejak UU TNI diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 Maret 2025. Sehingga Permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PMK PUU, yang menyatakan:

“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang ... diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”

g. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD NRI 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD NRI 1945,”

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD NRI 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”

3. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon akan menguraikan perluasan batu uji terhadap objek Pengujian Formil yang dimohonkan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104). Peraturan tersebut, di antaranya, tidak sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut “UU 12/2011”) [Bukti P-3].
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Selanjutnya disebut sebagai “UU 15/2019”) [Bukti P-15]
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut sebagai "UU 13/2022") [Bukti P-17]
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut "UU KIP") [Bukti P-4];
 - e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Selanjutnya disebut "Pertib") [Bukti P-5];
4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)
 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU TNI yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan sebagaimana ditentukan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan lainnya sebagaimana pada poin 3 (tiga).
 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa :
 - "a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara."*
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan :
 - "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;"*

4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, sebagai berikut:
 - a. Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-6]. Pemohon I merupakan aktivis dan Mahasiswa Aktif Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora Universitas Putera Batam [Bukti P-8], sekaligus menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Periode 2024-2025;
 - b. Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-7]. Pemohon II merupakan aktivis dan Mahasiswa Aktif Fakultas Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam [Bukti P-9], sekaligus menjabat sebagai Kordinator Wilayah Sumatera Bagian Utara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan Periode 2024-2025.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Maka PEMOHON I, dan PEMOHON II masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, PARA PEMOHON juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU TNI.
6. Bahwa Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945 berdasarkan buku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan APHTN-HAN serta Fakultas Hukum

Universitas Jember, terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara, diantaranya adalah:

- a. Pasal 28D ayat (1): *Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.*

Hal ini berkaitan dengan hak individual Para Pemohon untuk mendapatkan Kepastian Hukum yang adil khususnya mengenai pembentukan UU TNI yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "DPR RI") sebagai Pembentuk Undang Undang dan Presiden maupun Perwakilannya.

- b. Pasal 28F : *Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.*

Hal ini berkaitan dengan hak kolektif Para Pemohon mengenai Keterbukaan dan Partisipasi dalam Pembentukan UU TNI terhadap Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memperoleh Informasi.

- c. Pasal 27 Ayat (1): *Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.*

Hal ini berkaitan dengan hak kolektif Para Pemohon yang menunjukkan tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum, maupun dalam pemerintahan antara setiap warga Negara atau lebih dikenal dengan prinsip *equality before the law* dalam Pembentukan UU TNI.

Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, antara lain: Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Pasal 28F UUD NRI 1945: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*

7. M. Fajrul Falaakh mengemukakan bahwa **Hak Menguji Formil** (prosedural) untuk menentukan benar tidaknya cara menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan, atau wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah memenuhi semua prosedur (procedure) pembentukannya sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

8. Bahwa terhadap kerugian konstitusional Para Pemohon, Para Pemohon adalah mahasiswa aktif yang mendalami ilmu hukum ketatanegaraan serta aktivis yang peduli terhadap bangsa dan negara. Para Pemohon mengimplementasikan ilmu tersebut dalam mengamati sistem ketatanegaraan di Indonesia serta berupaya memperjuangkan demokrasi dan kestabilan pemerintahan dalam ketatanegaraan. Para Pemohon dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pembentukan UU TNI yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "DPR RI") sebagai Pembentuk Undang-Undang, pada tanggal:
- a. 14 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah;
 - b. 15 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah;
 - c. 16 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah;
 - d. 17 Maret 2025 dengan agenda Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Mendengarkan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Timus dan Timsin;
- adalah TIDAK TRANSPARAN karena tidak disiarkan dan/atau setidaknya dipublikasikan secara TERBUKA kepada Para Pemohon yang pada umumnya DIPUBLIKASIKAN MELALUI *Channel* Youtube/Whatsapp "TVR PARLEMEN" MILIK DPR RI [*vide* Bukti P-10], Bahwa tentunya karena Para Pemohon merupakan Warga yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga tidak memungkinkan mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk melihat secara langsung agenda diatas. Bahwa sebagai bentuk kepedulian Para Pemohon terhadap Bangsa dan Negara, Para Pemohon mempelajari Hukum Tata Negara terkait bagaimana Pembentukan suatu Undang-Undang, sehingga diperlukan untuk mengakses informasi pada *Channel* diatas untuk dipelajari agar kiranya dapat mengembangkan diri dan aktivis lainnya, namun oleh karena kesulitan mengakses Para Pemohon merasa dirugikan, Hal ini berbeda dengan yang dimaksud dan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 28F UUD NRI 1945.
9. Bahwa selain kerugian konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan pada poin 7 (tujuh) di atas. Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan:

- Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD NRI 1945. Perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (*trust*), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (*fiduciary power*). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (*the sovereign*) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.
- Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan.

- Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*.
10. Bahwa berdasarkan uraian poin 8 (delapan), Para Pemohon berkedudukan pula sebagai Pemilih serta telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) dan Pemilihan Umum (“Pemilu”) Tahun 2024 yang secara *notoire feiten notorious (generally known)* [*vide* Bukti P-6, dan Bukti P-7] berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun.
 11. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada angka 8 di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU TNI secara nyata-nyata dan terang benderang, serta telah diketahui publik, dalam membentuk UU TNI, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukkan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, fair, jujur dan bertanggung jawab. Bahkan selama proses pembentukan UU TNI, pembentuk Undang-Undang melakukan prosesnya secara tertutup, tidak fair, dan banyak melakukan kebohongan publik.
 12. Bahwa oleh karenanya kembali kami ulangi penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/209, dimana mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih oleh Para Pemohon, namun dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*.

13. Bahwa berdasarkan penjelasan PARA PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, PARA PEMOHON telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang dirugikan baik secara langsung maupun potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila UU TNI dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU TNI.
14. Bahwa oleh karenanya, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

Alasan Pokok Permohonan

Sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk kami jelaskan kembali bahwa ketentuan Pembentukan Undang-Undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD NRI 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni UU 12/2011, UU 15/2019, dan UU 13/2022. Artinya UUD NRI 1945 telah hanya mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU 12/2011, UU 15/2019, dan UU 13/2022. Sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada UU 12/2011, UU 15/2019, dan UU 13/2022 tanpa terkecuali termasuk UU TNI. Oleh karenanya sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD NRI 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. (vide Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19], halaman 82-83). Pengujian Formil UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil

perkara *a quo* selain mendasarkan pada batu uji / tolok ukur UUD NRI 1945, juga menggunakan:

1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut "UU 12/2011") [Bukti P-3].
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Selanjutnya disebut sebagai "UU 15/2019") [Bukti P-15]
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Selanjutnya disebut sebagai "UU 13/2022") [Bukti P-17]
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut "UU KIP") [Bukti P-4];
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Selanjutnya disebut "Pertib") [Bukti P-5];

Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara *a quo* tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

UUD NRI 1945

1. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"
2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
3. Pasal 28F UUD NRI 1945: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"

UU 12/2011

Pasal 5 huruf g UU 12/2011: "*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: ... g. Keterbukaan.*"

Pasal 6 ayat (1) huruf UU b 12/2011: "*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: ... b. kemanusiaan;...*"

Pasal 6 ayat (1) huruf UU i 12/2011: "*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:... i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau...*"

Pasal 6 ayat (1) huruf UU h 12/2011: "*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus*

mencerminkan asas:...h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;...”
Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011: *“Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.”*
Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 *“Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.”*
Pasal 95 UU 12/2011: *“Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.”*

UU 15/2019

Pasal 71A UU 15/2019: *“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”*

UU 13/2022

Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022: *“Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”*

UU KIP

Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP: *“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: ... b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; ...”*

Pertib

Pasal 66 huruf F Pertib: *“memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan;”*

Pasal 67 ayat (3) Pertib: *“Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan.”*

Pasal 290 ayat (2) Pertib: *“Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.”*

Pasal 291 ayat (1) Pertib: *“Dalam keadaan memaksa , Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung.”*

Pasal 301 ayat (1) Pertib: *“Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat.”*

A. KEPUTUSAN MENYETUJUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA MASUK PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) PRIORITAS 2025 PADA SIDANG RAPAT PARIPURNA TANGGAL 18 FEBRUARI 2025, TELAH SECARA TERANG BENDERANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN 27 ayat (1) UUD NRI 1945, PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945, PASAL 290 AYAT (2) PERTIB, DAN PASAL 291 AYAT (1) PERTIB.

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 Rapat Paripurna diadakan agenda [*vide* Bukti P-13 hal 1, 35-36]:

1. PEMBICARAAN TINGKAT II / PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RUU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;
2. LAPORAN KOMISI I DPR RI ATAS HASIL PEMBAHASAN MENGENAI PENERIMAAN HIBAH ALPALHANKAM DARI LUAR NEGERI, DILANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

(DILANJUTKAN DENGAN PELANTIKAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPR RI DAN ANGGOTA MPR RI MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029)

Bahwa agenda Pengusulan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai “RUU TNI”) adalah tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah Tata Cara Mengubah Acara Rapat berdasarkan Pertib [*vide* Bukti P-5]:

Paragraf 6 Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal 290

(1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

(3) *Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.*

(4) *Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).*

(5) *Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.*

Pasal 291

(1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung.

(2) *Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.*

Pasal 54

Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, Pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah yang dihadiri oleh Pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi

Bahwa berkenaan dengan Pasal 290 ayat (2) Pertib, tidak diajukan 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan, Faktanya agenda Pengusulan RUU TNI secara tiba-tiba masuk dalam acara tersebut. Berdasarkan Pasal 291 ayat (1) Pertib yang menyatakan keadaan memaksa (*overmacht*). Bahwa “kegentingan yang memaksa”, yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVIII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, yang menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan memaksa, yaitu: (1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Padahal pada kenyataannya, ketika UU TNI dilahirkan, tidak terdapat keadaan yang masuk kategori “kegentingan yang memaksa” dimaksud mengingat Tentara Nasional Indonesia masih dapat menjalankan hak dan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan berdasarkan data Kemenhan 2019, Sebaran Jumlah Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan Sipil pada Instansi Pusat Tertentu

N o.	Instansi Pusat Tertentu Berdasarkan UU TNI	Instansi Pusat Tertentu yang Telah Diisi TNI Aktif	Jumlah Sebaran Prajurit Aktif
---------	--	--	-------------------------------

1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	67 personel
2	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	887 personel
3	Sekretaris Militer Presiden	Sekretaris Militer Presiden	60 personel
4	Badan Intelijen Negara	Badan Intelijen Negara	225 personel
5	Badan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	8 personel
6	Lembaga Ketahanan Nasional	Lembaga Ketahanan Nasional	110 personel
7	Wantannas	Dewan Ketahanan/Pertahanan Nasional	34 personel
8	Search and Rescue (SAR) Nasional	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Perpres No. 83 Tahun 2016)	8 personel
9	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	1 personel
10	Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	81 personel
11		Badan Keamanan Laut (Perpres No. 178 Tahun 2014)	71 personel
12		Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perpres No. 1 Tahun 2019)	10 personel
13		Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres No. 1 Tahun 2019)	1 personel

Pada Poin 11-13 jelas adanya dasar hukum sehingga mendapatkan kepastian hukum, dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, yang menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan memaksa, adalah tidak terpenuhi.

2. Bahwa Prolegnas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan berdasarkan Pasal 20 UU 12/2011, Bahwa benar Perpindahan RUU TNI yang semula dari Prolegnas Jangka Menengah ke Prioritas Tahunan dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna karena Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, sebagaimana pada Pasal 256 ayat (2) Pertib. Namun oleh karena agenda tersebut tidak diubah, Para Pemohon menilai bahwa proses tersebut adalah tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Berbeda dengan Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019 yang menyatakan:

(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa Perpindahan RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas Tahunan BUKANLAH terjadi karena hal diatas, bilamana pun terjadi keadaan tertentu, Dalam naskah akademik tidak pernah menyoalkan mengenai urgensi nasional, berdasarkan penafsiran gramatikal pada Pasal 66 huruf F Pertib sebagai berikut:

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 66

Badan Legislasi bertugas:

f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan;

1. "memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang" → Artinya, ada proses evaluasi atau penilaian oleh suatu lembaga yang memiliki wewenang (dalam hal ini biasanya Baleg DPR RI) terhadap suatu RUU tertentu yang diajukan.
2. "yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi" → Menunjukkan bahwa subjek yang mengusulkan RUU bisa berasal dari internal DPR, baik perorangan (Anggota), kolektif (Komisi), atau lintas Komisi (Gabungan Komisi).
3. "di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas" → **Maksudnya RUU tersebut tidak termasuk dalam daftar resmi Prolegnas, baik jangka menengah maupun prioritas tahunan.**
4. "untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan" → Artinya, meskipun awalnya RUU tersebut tidak tercantum, ada mekanisme untuk menguskannya agar masuk ke dalam revisi Prolegnas, melalui Prolegnas Perubahan (revisi Prolegnas).

MELAINKAN murni karena Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, sebagaimana pada Pasal 256 ayat (2) Pertib. Berdasarkan Keputusan DPR RI NOMOR : 64/DPR RI/II/2024-2025 TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025-2029 [vide Bukti P-14] menunjukkan bahwa RUU TNI masuk sebagai Prolegnas Jangka Menengah.

3. Bahwa berdasarkan 27 ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*) tentunya menjunjung tinggi: 1. Supremasi Hukum; 2. Persamaan dalam Hukum; 3. Proses Hukum yang baik dan benar;. Bahwa Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis, sah, dan berlaku. Dalam hal ini, *due process of law* sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik aspek formil maupun materil. Berdasarkan uraian diatas telah jelas melanggar ketentuan Pasal 290 ayat (2) dan Pasal 291 ayat (2) Pertib,
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, dikarenakan proses pembentukan RUU TNI yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas pembentukan peraturan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan 27 ayat (1) UUD NRI 1945, 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 290 ayat (2) Pertib, dan Pasal 291 ayat (1) Pertib.

B. PERUBAHAN PROLEGNAS MELALUI RAPAT PARIPURNA TANGGAL 18 FEBRUARI 2025 TELAH BERTENTANGAN DENGAN 27 ayat (1) UUD NRI 1945, PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945, PASAL 66 HURUF F PERTIB, DAN 67 AYAT (3) PERTIB.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Huruf F Pertib, menyatakan:

*Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 66*

Badan Legislasi bertugas:

f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Pertib, menyatakan:

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan.

Menurut hipotesa Para Pemohon, Bahwa RUU TNI telah diputus masuk Prolegnas Prioritas Tahunan 2025 tanpa adanya pertimbangan Badan Legislasi (selanjutnya disebut sebagai "Baleg") untuk masuk ke dalam Prolegnas perubahan. Bahwa kelalaian pelaksanaan tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Baleg DPR RI yang bertugas memastikan tata kelola legislasi di DPR RI dapat berjalan secara akuntabel.

7. Bahwa berdasarkan 27 ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*) tentunya menjunjung tinggi: 1. Supremasi Hukum; 2. Persamaan dalam Hukum; 3. Proses Hukum yang baik dan benar;. Bahwa Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis, sah, dan berlaku. Dalam hal ini, *due process of law* sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undanga baik aspek formil maupun materil. Berdasarkan uraian diatas telah jelas melanggar ketentuan Pasal 66 Huruf F Pertib, dan Pasal 67 Ayat (3) Pertib.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, dikarenakan proses pembentukan RUU TNI yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas pembentukan peraturan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan 27 ayat (1) UUD NRI 1945, 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 66 Huruf F Pertib, dan Pasal 67 Ayat (3) Pertib.

C. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7104) TIDAK SESUAI DENGAN ASAS KETERBUKAAN SERTA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UUD NRI 1945, PASAL 28F UUD NRI 1945, PASAL 11 AYAT (1) HURUF B DAN C UU KIP, PASAL 5 HURUF G UU 12/2011, PASAL 43 AYAT (3) UU 12/2011, PASAL 88 AYAT (1) UU 12/2011, PASAL 96 AYAT (4) UU 13/2022, DAN PASAL 301 AYAT (1) PERTIB.

10. Bahwa pertama-tama, Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga secara geografis dan finansial tidak dimungkinkan bagi Para Pemohon untuk secara mandiri mengeluarkan dana pribadi guna melakukan perjalanan pergi-pulang hanya untuk memastikan apakah rapat yang bersifat terbuka tersebut benar-benar diselenggarakan sebagaimana mestinya atau dalam hal ini memperoleh informasi publik.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU KIP

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya,

tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022

“Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf g UU 12/2011

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: ... g. Keterbukaan.”

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).”

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011

“Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.”

Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011

“Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.”

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 88 Ayat (1) UU 12/2011

“Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah

diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.”

Bahwa berdasarkan Pasal 95 UU 12/2011

“Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.”

TENTANG RAPAT KONSINYERING

11. Bahwa Pada Pasal 301 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan:

“Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat.”

Bahwa secara faktualnya Pengaksesan terhadap Risalah Rapat DPR tersebut susah untuk dijangkau, sehingga proses perjalanan RUU TNI tersebut menjadi cacat dalam formil dan lagi-lagi melanggar asas keterbukaan, berikut adalah agendanya pada tanggal:

- a. 14 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah;
 - b. 15 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah;
 - c. 16 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah;
 - d. 17 Maret 2025 dengan agenda Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Mendengarkan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Timus dan Timsin;
12. Bahwa mengingat keterbatasan Para Pemohon, baik secara geografis maupun finansial, Para Pemohon sangat bergantung pada media elektronik sebagai sarana utama untuk memperoleh informasi publik. Berdasarkan *vide* Bukti P-10, diketahui bahwa TVR Parlemen yang merupakan bagian dari atau berada di bawah otoritas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, secara nyata dan terang-terangan tidak menayangkan atau mempublikasikan proses pembahasan rapat tersebut kepada publik. Para Pemohon baru mengetahui adanya pembahasan rapat konsinyering setelah melakukan pertemuan dengan Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, dalam masa reses sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-16 [tautan: https://youtu.be/e6PqUZTtZ9Q?si=r9nYl4djH4tht_mC]. Endipat menjelaskan bahwa rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, yang sempat digerus koalisi masyarakat sipil, hanya membahas soal tata bahasa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Pertib), yang menyatakan bahwa "*Setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup,*" maka telah jelas bahwa rapat sebagaimana dimaksud dalam Poin 11 merupakan rapat yang bersifat terbuka. Tidak pernah terbayangkan oleh Para Pemohon, apabila dianalogikan, seandainya sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara tertutup, padahal sidang tersebut bersifat *erga omnes* dan secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal tersebut tentu akan menjadi preseden buruk bagi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

13. Bahwa Para Pemohon memiliki itikad untuk mempelajari penggunaan tanda baca dan tata bahasa dalam perumusan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya pengembangan diri dan kontribusi terhadap masyarakat melalui tidak lain dari Rapat tersebut. Namun demikian, karena rapat dimaksud tidak ditayangkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen—yang merupakan media resmi milik DPR RI—Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengakses informasi melalui media elektronik. Akibatnya, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**TENTANG NASKAH AKADEMIK; SURPRES NOMOR R12/PRES/02/2025
TANGGAL 13 FEBRUARI 2025; PERTIMBANGAN BALEG MENGENAI
PROLEGNAS PERUBAHAN; DAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH.**

14. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP menyatakan "*Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: ... b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; ...*"

Bahwa Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah Castro menilai gugatan uji formil UU TNI memiliki peluang dikabulkan MK. Ia sepakat proses penyusunan RUU itu di DPR tidak terbuka dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. "Dia tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan, sampai hari ini rasanya kita susah dapat draftnya. Dilaksanakan di hotel-hotel. Kita tahu proses pembahasannya. Ada yang disembunyikan," kata Herdiansyah.

15. Bahwa Para Pemohon ingin mempelajari mengenai proses pembentukan Undang-Undang sebagai bahan untuk mengembangkan diri tidak lain berasal dari website resmi dpr.go.id milik DPR RI, namun oleh karena tidak dipublikasikan, Para Pemohon merasa dirugikan:
- a. Bahwa benar Naskah Akademik telah dipublikasikan pada tanggal 26 Maret 2025 itupun Naskah Akademik Tahun 2024 vide Bukti P-11 2, namun setelah Para Pemohon memeriksa kembali Pada Tanggal 19 April 2025, Naskah Akademik tersebut tidak dicantumkan kembali seperti Bukti P-11 1, padahal Naskah Akademik merupakan hal yang wajib untuk disebarluaskan sebagaimana pada Pasal 95 UU 12/2011. Dalam hal ini RUU TNI diputuskan masuk dalam prolegnas 2025 tanpa ada

pertimbangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR (sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Tatib DPR), yaitu mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapatnya suatu RUU masuk ke dalam prolegnas perubahan (Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR). Sehingga Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi dan mengembangkan diri berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28F UUD NRI 1945, Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011, Pasal 95 UU 12/2011, dan Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022.

b. Bahwa SURPRES NOMOR R12/PRES/02/2025 TANGGAL 13 FEBRUARI 2025, tidak dipublikasikan di website dpr.go.id, bahkan Para Pemohon tidak mengetahui ada atau tidaknya dokumen tersebut, sehingga Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi dan mengembangkan diri berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

c. Bahwa PERTIMBANGAN BALEG MENGENAI PROLEGNAS PERUBAHAN, tidak dipublikasikan di website dpr.go.id, Para Pemohon tidak dapat mempelajari PERTIMBANGAN BALEG RUU TNI DAPAT BERUBAH MENJADI PROLEGNAS PRIORITAS MELALUI PERTIMBANGAN BALEG MENGENAI PROLEGNAS PERUBAHAN, bahkan Para Pemohon tidak mengetahui ada atau tidaknya dokumen tersebut, Sehingga Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi dan mengembangkan diri berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28F UUD NRI 1945

d. Bahwa Daftar Inventaris Masalah, tidak pernah diterbitkan oleh DPR RI, sehingga Para Pemohon tidak dapat memastikan apakah benar bahwa RUU TNI merupakan carry over periode sebelumnya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf g UU 12/2011.

Bahwa pelanggaran penyebarluasan sebagaimana pada Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 itu adalah Bukti ketertutupan keberadaan, Surat Presiden Naskah akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan draf UU TNI serta Risalah Rapat DPR. Di tengah polemik substansi RUU TNI, pemerintah dan DPR semestinya melipatgandakan transparansi pembahasan revisi UU tersebut.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7104) BUKAN MERUPAKAN CARRY OVER, SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN 27 ayat (1) UUD NRI 1945 DAN PASAL 71A UU 15/2019

16. Bahwa berdasarkan 27 ayat (1) UUD NRI 1945: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 71A UU 15/2019: *“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki*

pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”

Bahwa oleh karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tidak dipublikasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka Para Pemohon merujuk pada Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025–2029 [vide Bukti P-14 halaman 12] dan Keputusan DPR RI Nomor 10/DPR RI/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2020–2024 [vide Bukti P-18], yang dalam keterangannya tidak mencantumkan status *carry over*. Hal ini berbeda dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara eksplisit mencantumkan keterangan *carry over*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RUU TNI bukan merupakan RUU *carry over*, sehingga bertentangan dengan ketentuan 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya, hal ini dapat dikatakan membantah Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh yang disampaikan Oleh Soleh dalam dialog Sapa Indonesia Pagi *Kompas TV*, Senin (24/3/2025) “Undang-undang ini sudah dibahas pada periode yang lalu sesungguhnya, ini kan sudah hampir 6 sampai 7 tahun ya sifatnya *carry over* (meneruskan),” ucap Oleh. Pada proses pembentukan RUU Revisi UU TNI periode lalu, Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk pembahasan.

E. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7104) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF B UU 12/2011, DAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF H UU 12/2011.

TENTANG PASAL 6 AYAT (1) HURUF B UU 12/2011

17. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menyatakan:

“mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis”

Selanjutnya sebagaimana pada penjelasan Pasalnya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “objek vital nasional yang bersifat strategis” adalah objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat

bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan Pemerintah.”

Hal ini bertentangan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 12/2011 menyatakan:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

...b.

kemanusiaan;...”

Selanjutnya sebagaimana pada penjelasan Pasalnya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”

Maka dalam hal ini akan ada penafsiran yang cukup kompleks atau bisa kita sebut dengan pasal karet mengingat tentara yang menjalankan tugas selain perang akan menggunakan diksi kepentingan nasional: beberapa kasus sebut saja kasus SUTT di kota Batam yang pernah di demonstrasi kan oleh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Batam mengalami represif dari kepolisian (tentara juga akan demikian) yang berlandung di balik kepentingan nasional. Kasus lain adalah proyek rempang Eco City, yang mana akan menjadi abuse of power dalam ranah sipil yang dilakukan oleh tentara dalam menggusur masyarakat rempang dan berlandung di balik kepentingan nasional berdasarkan keputusan pemerintah. Hal hal seperti ini sebenarnya menjadi multitafsir dalam melihat hukum, karena dalam RUU TNI yang telah disahkan ada celah bagi TNI untuk melakukan pelanggaran HAM

TENTANG PASAL 6 AYAT (1) HURUF I UU 12/2011

18. Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “membantu tugas pemerintahan di daerah” adalah membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.”

Hal ini bertentangan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011 menyatakan:

*“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:..
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau...”*

Selanjutnya sebagaimana pada penjelasan Pasalnya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”

Bahwa dalam UU TNI soal penyelesaian konflik komunal tidak memiliki kepastian sama sekali terutama terhadap masyarakat. Dalam membantu pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik komunal disebutkan pula soal pemogokan. Pemogokan yang dimaksud tidak ada kejelasan lebih lanjut seperti apa substansi yang dimaksud. Dalam pemogokan kita mengenal nya dengan mogok kerja buruh pabrik atau lebih lengkap nya Pemogokan adalah tindakan kolektif pekerja yang berhenti bekerja untuk sementara waktu sebagai bentuk protes terhadap pengusaha atau perusahaan. Tujuan pemogokan bisa untuk menekan pengusaha memenuhi tuntutan pekerja, seperti kenaikan gaji atau perbaikan kondisi kerja, atau untuk menunjukkan solidaritas terhadap teman sekerja yang dipecat atau mengalami perlakuan tidak adil. Dalam hal ini, pemogokan buruh adalah bentuk ekspresi kemarahan maupun pendapat yang di atur oleh UUD45 dan dalam penyelesaiannya dan yang menangannya adalah masyarakat sipil yang bersenjata yaitu kepolisian. Tentara bukanlah bagian dari masyarakat sipil yang diberi senjata, tetapi alat pertahanan negara. Maka dari itu tentara seharusnya fokus terhadap isu pertahanan. Bukan berbenturan dengan masyarakat sipil yang menuntut hak-haknya ketika melakukan pemogokan. Dilain sisi masyarakat sipil dalam melakukan pemogokan sejatinya bukanlah ancaman bagi negara melainkan suara yang harus didengarkan pemerintah seperti yang dikatakan oleh Soekarno Mengenai Sosio-demokrasi yaitu bentuk demokrasi yang tidak hanya menekankan pada demokrasi politik (kedaulatan rakyat dalam pemerintahan), tetapi juga demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat dalam perekonomian). Sejatinya pemerintah seharusnya menjalankan hak politik masyarakat, karena masyarakat menitipkan hak politiknya kepada pemangku kebijakan.

TENTANG PASAL 6 AYAT (1) HURUF H UU 12/2011

19. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengenai Ranah Sipil yang diduduki bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2011 menyatakan:

*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:..
“h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;...”*

Selanjutnya sebagaimana pada penjelasan Pasalnya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”

Bahwa dalam Teori "Equality Before the Law" atau "Kesetaraan di Depan Hukum" adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik, atau latar belakang lainnya. Prinsip-prinsip utama dari teori ini adalah pertama Kesetaraan

misalnya, yang berarti Semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi.

Selanjutnya kedua Keadilan yang artinya Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak memihak. Berikut nya adalah Akuntabilitas yang berarti Semua orang, termasuk pejabat dan lembaga negara, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di depan hukum. Teori ini memiliki beberapa implikasi penting, seperti Melindungi hak asasi manusia, Meningkatkan kepercayaan dan Mendorong keadilan. Dari apa yang telah disampaikan diatas, sejatinya teori Equality before the law bertentangan dengan UU TNI, mengingat jabatan sipil yang duduki tentara tidak mengatur mengenai sistem peradilan yang adil bagi militer yang melakukan pelanggaran di ranah Sipil. Hal ini justru bertentangan dengan Equality before the law Seperti masyarakat sipil lainnya. Hal inilah sejatinya dinilai bertentangan dengan teori yang dimaksud. Seharusnya perlu kejelasan hukum mengenai peradilan bagi militer yang melakukan pelanggaran di jabatan sipil.

ALASAN PETITUM ALTERNATIF

Bahwa sebelum menguraikan alasan atas petitum alternatif, Para Pemohon terlebih dahulu menegaskan adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat kelalaian Pembentuk Undang-Undang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Para Pemohon menilai bahwa tindakan Pembentuk Undang-Undang dalam perkara *a quo* menunjukkan kecenderungan untuk mengulangi praktik legislasi yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Padahal pada saat itu jelas tidak mengatur secara tegas mengenai teknik penyusunan undang-undang dengan metode omnibus law. Namun demikian, metode tersebut tetap dipaksakan untuk digunakan dalam proses legislasi, yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pembentukan undang-undang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam dari Para Pemohon bahwa praktik serupa akan terus berulang di masa mendatang. Atas dasar itu, Para Pemohon memandang perlu adanya penguatan mekanisme pertanggungjawaban terhadap Pembentuk Undang-Undang. Salah satunya melalui pengenaan *dwangsom* (uang paksa) dan ganti kerugian sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap tindakan legislasi yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan *due process of law*. Para Pemohon menyadari bahwa anggota DPR RI memiliki hak imunitas baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Namun demikian, imunitas tersebut bukanlah bentuk kekebalan absolut yang membebaskan dari pertanggungjawaban etika dan konstitusional. Saat ini pun, mekanisme etik yang tersedia hanya sebatas pelaporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang dirasa belum cukup efektif. Lebih lanjut, ketiadaan ketentuan hukum positif yang secara eksplisit melarang dan memberi sanksi terhadap praktik *legislative*

corruption menjadi perhatian serius Para Pemohon. Sulit diharapkan adanya norma pengendalian dari dalam, apabila Pembentuk Undang-Undang justru memiliki konflik kepentingan dalam merumuskan sanksi terhadap dirinya sendiri. Dalam pandangan Para Pemohon, pengenaan ganti rugi dan *dwangsom* bahkan hingga pembubaran partai politik yang secara sistematis dan terstruktur melakukan pelanggaran terhadap prosedur legislasi konstitusional merupakan langkah progresif untuk menjaga marwah konstitusi dan sistem demokrasi yang sehat. Dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menjadikan usulan mengenai pengenaan *dwangsom* dan ganti rugi terhadap Pembentuk Undang-Undang sebagai bagian dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang bersifat progresif, guna memperkaya khazanah yurisprudensi dan memperkuat akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Paragraf 3.10.2 dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 126/PUU-XXI/2023, menyatakan:

[3.10.2] Bahwa berkaitan dengan pengaturan ganti rugi, secara historis diatur dalam ketentuan hukum perdata yang kemudian diikuti juga dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan perkara-perkara tertentu. Istilah ganti rugi sesungguhnya merupakan istilah yang terdapat dalam hukum perdata yaitu, hal yang timbul akibat wanprestasi dalam perikatan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata). Selanjutnya, berkaitan ganti rugi dalam ranah pidana diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Salah satu jenis ganti rugi yang diatur dalam KUHP antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHP yang menyatakan: Ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan hak-hak keperdataan dan dapat diberlakukan dalam ranah hukum pidana yang bertujuan agar perkara pidana yang mengandung tuntutan ganti rugi dapat diputus bersama-sama dengan perkara pidana yang bersangkutan, sehingga hal demikian merupakan bentuk pelaksanaan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam KUHP, tuntutan ganti rugi biasanya terjadi karena antara lain alasan penangkapan yang dilakukan secara tidak sah, penahanan yang dilakukan secara tidak sah, tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan undang-undang, dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, atau penghentian penyidikan atau penuntutan dan juga tuntutan ganti rugi yang disebabkan karena sebagai korban tindak pidana.

Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Selanjutnya disebut sebagai "UU PN"), Pasal 1 angka 22 UU PN menyatakan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.", Pasal 1 angka 2 UU PN menyatakan "Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.", Pasal 1 angka 3 UU PN menyatakan "Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral." Pasal 59 ayat (2) UU PN menyatakan "Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut." Penjelasan Per Pasal 59 ayat (1) UU PN menyatakan "Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya."

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon memandang bahwa perlu adanya pengenaan sanksi dalam bentuk ganti rugi atas kerugian negara yang timbul akibat pembentukan undang-undang *a quo*. Hal tersebut disebabkan karena pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, terdapat konsekuensi hukum dan administratif atas penggunaan anggaran negara dalam proses pembentukan Undang-Undang tersebut. Tidaklah dapat dibenarkan apabila anggaran negara digunakan untuk membentuk suatu undang-undang yang pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah bertindak tidak cermat, tidak

hati-hati, dan tidak bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran publik, sehingga menimbulkan kerugian negara dan mencederai prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, Para Pemohon memandang penting untuk menegaskan pertanggungjawaban hukum dan moral dari Pembentuk Undang-Undang melalui pengenaan sanksi ganti kerugian kepada negara.

TENTANG GANTI RUGI

Bahwa selain berkedudukan sebagai mahasiswa dan warga negara yang memiliki hak memilih, Para Pemohon juga merupakan Wajib Pajak yang secara aktif berkontribusi terhadap pembiayaan penyelenggaraan negara melalui pembayaran pajak. Sejalan dengan itu, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat tindakan Pembentuk Undang-Undang yang tidak menjalankan kewenangannya secara cermat, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Atas dasar kerugian tersebut, Para Pemohon memandang bahwa perlu adanya bentuk pertanggungjawaban konkret dari Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pemberian ganti rugi tersebut secara tegas dalam putusannya. Adapun rincian mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab serta besaran ganti kerugian yang dimohonkan, akan dijabarkan secara lebih rinci dalam bagian tersendiri.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 (Tiga Belas) Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025, untuk dihukum membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) sejak putusan diucapkan, serta dinyatakan telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Presiden Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, untuk dihukum membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) sejak putusan diucapkan, serta dinyatakan telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

3. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029, untuk dihukum membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) sejak putusan diucapkan, serta dinyatakan telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

TENTANG DWANGSOM (UANG PAKSA)

Bahwa agar kiranya Subjek Hukum dibawah ini mematuhi isi putusan dan melaksanakannya dengan baik, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menghukum uang paksa (*dwangsom*) kepada:

- a. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 (Tiga Belas) Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.
- b. Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.
- c. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

4. Memerintahkan kepada: (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 (Tiga Belas) Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025; (2) Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029; (3) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029; secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) menjadi inkonstitusional secara permanen;

5. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024–2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 (Tiga Belas) Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024–2029, oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 (Tiga Belas) Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan.
7. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menghukum Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan.
9. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024–2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024–2029 , oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan.

11. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 (Tiga Belas) Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

12. Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia tersebut untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

13. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 tersebut untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Para Kuasa Pemohon

Otniel Raja Maruli Situmorang

Risky Kurniawan

Jamaluddin Lobang

Albert Ola Masan Setiawan Muda